

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Agama dipandang perlu untuk membentuk Tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim LPSE dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim LPSE sebagai berikut:

1. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Agama;
2. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku;
3. melakukan pembinaan kepada PPK, Panitia Lelang, dan Penyedia Barang/Jasa dalam penyusunan aplikasi sistem pelelangan secara elektronik;
4. menyediakan layanan informasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Agama; dan
5. melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

KETIGA : Tim LPSE dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Kepada Tim LPSE diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengarah Rp. 1.500.000,-/bulan
 - b. Penanggung jawab Rp. 1.250.000,-/bulan
 - c. Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan
 - d. Sekretaris Rp. 750.000,-/bulan
 - e. Anggota @Rp. 750.000,-/bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2014

Susunan Personalia Tim LPSE sebagai berikut:

Pengarah	: Bahrul Hayat, Ph.D.
Penanggung Jawab	: Drs. H. Zubaidi, M.Ed.
Ketua	: H. Achmad Gufron S.Kom, M.M.
Sekretaris	: M. Sidik Sisdiyanto, S.Ag., M.Pd.
Anggota	:
Bidang – Bidang:	
1. Bidang Administrasi	: 1. Amin RS Budiantono, S.T. 2. Arif Mudzakir
2. Bidang Pembinaan	: 1. Irfan Sembiring, S.T. 2. Andriyanto, S.Si.
3. Bidang Verifikasi	: 1. Achmad Hariyanto, S.Ag., S.IPI. 2. Siska Mayasari, S.TP. 3. Novita Susanti, S.E. 4. Wildan Afandi, S.T. 5. Yosephina Sianti Djeer, S.Kom. 6. Daryono
4. Bidang Layanan Umum	: 1. Hj. Sri Nurmiati, S.Sos. 2. Nursiah 3. H. Imam Suwarsono 4. Cholisatul Hasanah, S.Sos. 5. Benny Irawan Panjaitan, S.E. 6. Farid Istafana

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.